## **LAMPIRAN**

Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas.

## **BAB III**

## HAK PENYANDANG DISABILITAS

# Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5			
(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:			
a. hidup;			
b. bebas dari stig <mark>ma</mark> ;			
c. privasi;			
d. keadila <mark>n d</mark> an perlindungan hukum;			
e. pendidik <mark>an</mark> ;			
f. pekerjaan <mark>,</mark> kewirausahaan, dan koperasi;			
g. kesehatan;			
h. politik;			
i. keagamaan;			
j. keolahragaan;			
k. kebudayaan dan pariwisata;			
l. kesejahteraan sosial;			
m. Aksesibilitas;			
n. pelayanan Publik;			
o. pelindungan dari bencana;			
p. habilitasi dan rehabilitasi;			
q. konsesi			
r. pendataan;			
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;			

- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
  - a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
  - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
  - (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
    - a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
    - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
    - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
    - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
    - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
    - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
    - g. mendapatkan pendampingan sosial.

#### **Pedoman Wawancara**

#### Pedoman Wawancara Di Dinas Sosial

- Bagaimana pemerintah menjamin dan melindungi hak anak penyandang disabilitas?
- 2. Undang-Undang apa yang masih berlaku di Dinas Sosial?
- 3. Apa hambatan di Dinas Sosial dalam menjalankan kewajibannya?
- 4. Apa saja upaya yang di Dinas Sosial dalam pemerdayaan penyandang disabilitas ini?
- 5. Apakah pemerintahan ini sudah memayoritaskan penyandang disabilitas?
- 6. Apakah ada peran aparat Desa terhadap anak penyandang disabilitas di Desa? dan seperti apa peran aparat tersebut?
- 7. Menurut pandangan bapak sebagai Dinas Sosial terhadap peran orang tua dalam memenuhi hak dan bertanggungjawab terhadap anak penyandang disabilitas?
- 8. Apa saja hak-hak anak penyandang anak disabilitas?
- 9. Apakah ada penangan bagi anak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi?

#### Pedoman Wawancara Orang Tua Terhadap Anak Disabilitas

- 1. Apakah anak ibu dan bapak pernah masuk sekolah?
- 2. Apa alasan ibu dan bapak tidak memberi pendidikan (sekolah)?
- 3. Kenpa anak ibu dan bapak berhenti sekolah?
- 4. Apa hambatan anak penyandang disabilitas tidak sekolah?
- 5. Apakah ibu dan bapak mendidik anak penyandang disabilitas ini?
- 6. bagaimana cara mendidik anak tersebut?
- 7. Apakah anak ibu dan bapak pernah mendapatkan diskriminasi di sekitara lingkungan?
- 8. Apa harapan ibu dan bapak terhadap anak penyandang disabilitas?

## Pedoman Wawancara kepala desa

- 1. Bagaimana bapak selaku kepala desa mendata anak penyandang disabilitas?
- 2. Berapa jumlah penyandang disabilitas didesa kota bangun?
- 3. Apakah didesan kota bangun memiliki program kerja yang membahas tentang kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas?
- 4. Apakah ada kendala dalam pemberdayaan penyandang disabilitas didesa kota bangun?
- 5. Apakah ada peristiwa diskriminasi terhadap penyendang disabilitas didesa kota bangun?



## Data Penelitian Wawancara.

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Triyono	41 Thn	Sebagai kepala rumah tangga dari anak
			penyandang disabilitas.
2	Kasmawati	43 Thn	Sebagai ibu rumah tangga dari anak
			penyandang disabilitas.
3	Rizkullah		Anak dari bapak Triyono dan ibu
	Ibrahim	14 Thn	Kasmawati sebagai penyandang disabilitas
			hidrosefaulus.
4	Muhadi	48 Thn	Sebagai kepala rumah tangga dari anak
4			penyandang disabilitas.
5	MA	1/6	Sebagai ibu rumah tangga dari anak
	Rina	44 Thn	penyandang disabilitas
6	Oscar Al-	13 Thn	Anak dari bapak Muhadi <mark>d</mark> an ibu Rina,
	hidayat	INSTITUTE	sebagai penyandang tunawicara.
8		49 Thn	Sebagai kepala Bidang di Bidang
	Sino Hadi S.TP	103	Reahabelitas Di Dinas Sosial Kabupaten
			Konawe Selatan.
9	KN	71 Thn	Ibu rumah tangga dari anak penyandang
			disabilitas.
10	WI	15 Thn	Anak dari bapak SI dan ibu KN sebagai
			penyandang autis.

# Lampiran Dokumentasi

Wawancara peneliti dengan orang tua anak penyandang disabilitas



Wawancara peneliti dengan orang tua anak penyandang disabilitas



# Wawancara peneliti dengan orang tua anak penyandang disabilitas



Wawancara peneliti dengan seketaris dibidang rehabelitas di dinas sosial kabupaten andolo



# Wawancara dengan kepala desa kota bangun, kecamatan ranomeeto, kabupaten konawe selatan




Layanan khusus penyandang disabilitas





Gambar kesuksesan penyandang disabilitas (tunanetra)

Salah satu guru di SLB Baruga





## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website: balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 19 Agustus 2022

Kepada

Nomor Sifat

: 070/2980 /VIII /2022

Yth. Bupati Konawe Selatan

Di -

Lampiran Perihal

: IZIN PENELITIAN.

ANDOOLO

Berdasarkan Fak Surat Dekan Svariah IAIN Kendari Nomor 0451/In.23/FS/PP.00.9/08/2022 tanggal, 19 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama

WIWIN FATMAWATI

Nomor Pokok

18020103009

Prog. Studi

Hk. Tata Negara

Pekeriaan

Mahasiswa

Lokasi Penelitian :

Dinas Sosial Kab. Konsel

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

#### "ANALISIS PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS".

Yang ak<mark>an dilaks</mark>anakan dari tanggal : 19 Agustus 2022 sampai selesai.

Sehubun<mark>ga</mark>n dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami meny<mark>etu</mark>jui kegiatan dimaksud dengan ketentuan

- 1. Senant<mark>ias</mark>a menjaga keamanan dan ketertiban serta menta<mark>ati</mark> perundang-undangan yang berlaku.
- Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
- 3. Dalam se<mark>tia</mark>p keg<mark>iatan dilapang</mark>an agar pihak Peneliti se<mark>na</mark>ntiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
- Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
- 5. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Bad<mark>an Penelitian dan Pengembangan Provinsi S</mark>ulawesi Tenggara.
- 6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA KEPALA BADAN PENELTHAN & PENGEMBANGAN SULAMESITENGGARA

SEKRETARIS.

GUNAWAN LALIASA, STP., MM. Pembina k.I. Gol. IV/b NIP. 19660809 200312 1 002

Tembusan:

- Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
- Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari di Kendari;
- Ketua Prodi Hk. Tata Negara FS IAIN di Kendari;
- Kepala Balitbang Kab. Konsel di Andoolo;
- 5. Kepala Dinas Sosial Kab. Konsel di Andoolo:
- 6. Mahasiswa yang bersangkutan.

#### **BIODATA PENELITI**



## ANALISIS PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

#### A. Identitas Pribadi

Nama : Wiwin Fatmawati

NIM : 18020103009

Tempat, Tanggal Lahir : Maluku, 23 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Mawar, Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto

No. Telepon : 082217500958

E-mail : wiwinfatmawati424@gmail.com.

Program Studi : Hukum Tata Negara

## B. Riwayat Pendidikan

■ 2005 - 2011 : SD N 1 Langeea

■ 2011 - 2014 : Paket B SKB Ranomeeto

■ 2015 - 2018 : MA Asafi'yah

2018 – 2022 : Institut Agama Islam Negeri Kendari